



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Jl. Raya Kedungjajang No. 118, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 67358 0334441627

<https://pkmkedungjajang.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

### Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

No. SK : 000.8.3.2/0462/427.52.25/2024

#### Persyaratan

1. Fotocopy KK/KTP

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peserta kegiatan mendapatkan undangan melalui WhatsApp atau surat dari petugas H-2 kegiatan
2. Peserta menghadiri kegiatan
3. Peserta mengisi daftar hadir dan menyerahkan fotocopy KK/KTP
4. Peserta melaksanakan kegiatan
5. Peserta mengisi form umpan balik kegiatan
6. Kegiatan selesai
7. 1. Sasaran mendapatkan informasi kegiatan kunjungan rumah melalui WhatsApp atau surat dari petugas H-2 kegiatan
8. 2. Sasaran menerima petugas dilokasi
9. 3. Sasaran mengerti maksud dan tujuan kegiatan
10. 4. Sasaran mendaapatkan pemeriksaan dan konseling
11. 5. Sasaran mengisi form umpan balik kegiatan
12. 6. Kegiatan selesai

#### Waktu Penyelesaian

0

Kunjungan : 30 Menit – 1 Jam

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Jl. Raya Kedungjajang No. 118, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 67358 0334441627

<https://pkmkedungjajang.dinkes2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

1. Pelayanan Keluarga, Kelompok, dan Desa/ Kelurahan Binaan yang Mendapatkan Asuhan Keperawatan
2. Pelayanan Keluarga yang Dibina dan Telah Mandiri

### Pengaduan Layanan

#### Alur Pelaporan Pengaduan :

1. Menghubungi Petugas, melalui :
  - a) Pengaduan Langsung
  - b) Kotak Saran
  - c) Instagram : @pkmkedungjajang
  - d) Email : puskesmaskedungjajang22@gmail.com
  - e) WhatsApp : 0823-0144-3423
2. Menyampaikan Pengaduan

Sampaikan pengaduan dengan mencantumkan Nama dan Nomor Telpon Aktif

3. Pencatatan Aduan
4. Verifikasi, Identifikasi, dan Analisa Pengaduan
5. Memberi jawaban dari Persetujuan Kapus

Tindak Lanjut Pengaduan